ETNOREFLIKA

VOLUME 2 No. 3. Oktober 2013 Halaman 294 - 303

PEMETAAN PERMASALAHAN KRIMINALITAS PADA ANAK: ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA[1]

Sartiah Yusran[2]
Ulfa Matoka[3]

Penelitian dilaksanakan untuk mencari jawaban permasalahan yang berhubungan dengan kasus-kasus kriminal anak, antara lain: (1) bentuk-bentuk kriminal apa yang dilakukan anak-anak dan apa penyebabnya; (2) apa permasalahan yang dihadapi anak-anak yang bermasalah hukum mulai dari penangkapan, proses pengadilan dan selama berada di Lapas; (3) hak anak yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan kajian ini adalah: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk kriminal yang dilakukan anak-anak, sebab-sebab pelanggaran hukum, dan latar belakang keluarga; (2) menginventaris permasalahan anak bermasalah hokum mulai dari penangkapan sampai proses pengadilan; (3) menginventaris anak bermasalah hokum selama berada di lapas (permasalahan: sandang, pangan, ruangan, kesehatan, pendidikan, psikologis, keamanan, rekreasi, akses informasi, dan sebagainya); (mengungkapkan tentang pemenuhan hak-hak anak yang bermasalah hukum yang berada di lembaga permasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 sudah terpenuhi atau belum. Responden penelitian ini berjumlah 21 anak sebagai penghuni Lapas Tomohon yang berusia dibawah 18 tahun. Kasus penyebab mereka dibawa lapas secara umum ada 6 macam kasus dan kasus tersebut bisa dikategorikan berat, sedang dan ringan. Kasus berat termasuk membunuh, memperkosa dan menikam, yang dikategorikan sedang adalah penacubulan, sedangkan yang ringan adalah pencurian dan perkelahian. Tidak semua kasus hukum terutama kasus ringan berakhir dengan pemenjaraan. Namun mereka dititip di tempat penitipan sementara. Ada beberapa permasalahan yang dialami anak-anak selama di Lapas dan sangat bervariasi mulai dari; (1) fasilitas lapas kurang mendukung perkembangan anak terutama dari segi pendidikan, keterampilan dan kesehatan; (2) ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas antara lain menedang dan menampeleng; (2) serta pelecehan seksual yang dilakukan petugas kepada anak. Secara umum disimpulkan bahwa penyebab utama timbulnya anak bermasalah hukum di Lapas Tomohon Manado adalah: perkelahian, pencabulan, pembunuhan, penikaman, perempuan atau perkosaan serta pencurian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama penahanan anak yang bemasalah hukum tidak komprehensif dan kurang sensitif, maka proses tumbuh kembang anak kearah yang positif masih dipertanyakan. Oleh karena itu, diharapkan keterlibatan smua pihak atau semua stakeholder untuk penanganan kasus anak bermasalah hukum secara komprehensif dan sensitif, sehingga mereka dapat membantu pertumbuhan secara positif, baik dari kecerdasar intelektual maupun kecerdasan emosional serta keterampilan hidup mereka.

Kata kunci: pemetaan, kriminalitas, anak, hukum

[1] Hasil Penelitian

[2] Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari. Email korespondensi: s.yusran@gmail.com

[3] Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo

ABSTRACT

This study was conducted to seek answer questions relating to child criminal chases among others: (i) criminal forms of what children do and what causes it, (ii) what are the problems faced by children with problems of law ranging from arrest, litigation and while in prison,; (3) the rights of children who are in prison based on Law No. 12 of 1995 on Corrections and also about the protection of Children Act No. 23 of 2002. The purposes of this study were: (1) to describe the forms of crimes commited by children, the causes of violations of law, and family background; (2) an inventory of child problematic legal issues ranging from the arrest and trial process; (3) an inventory of child problematic legal issues while in prison (problem: clothing, food, rooms, health, education, psychological, safety, recreation, access to information, and so on); (4) to reveal the fulfillment of the rights of Children who have a legal trouble that stayed in prison accordance with Law No. 12 of 1995 on Correctional and the Law on Child Protection No. 23 of 2002 that have been fulfilled or not. The research respondents were 21 as residents of Tomohon prison under 18 years old. The case that brought them to prison, generally consist six kinds of cases. The case categorized as severe, moderate, and mild. The Severe cases murder, rape, and stabbing. Molestation was categorized medium, while the light cases were theft and fights. Not all law cases especially mild cases ended with immurement, but they were placed on daycare for a while. There were some problems faced by children during in prison: (1) lack of prison facilities to support the development of children, especially in terms of education, health, and skills; (2) there was physical violence that commited by officer such as kicked and slapped, (3) as well as sexual harassment form the officer toward the child. This study concluded that the main causes of child law problem in Tomohon prison were; fights, molestation, murder, stabbing, woman or rape, and theft. During detention, children with problems of law were not comprehensive and less sensitive. The growth of children towards positive still questionable. Therefore, the expected involvement of all parties or all stakeholders for handling legal problems of children in a comprehensive and sensitive, so that they can help in a positive growth, both intellectual and emotional intelligence as well as their life skills.

Keywords*: mapping, criminality, children, law*

A. PENDAHULUAN

Secara filologis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah yang berkonflik dengan hukum.

Faktor-faktor penyebab yang menjadikan anak-anak terjerumus di dalam satu kasus hukum (tindakan kriminal) atau yang dikenal sebagai Anak Bermasalah Hukum anatara lain: masalah lingkungan yang mengarah negatif, kemampuan keluarga yang tidak kondusif, faktor ekonomi yang terus merongrong, perkembangan media audio visual (televisi, internet), dan minimnya pendidikan rohani yang seharusnya bias menyeimbangkan semua hal tersebut.

Setelah divonis, anak dijatuhi hukuman penjara di lembaga permasyarakatan anak (Lapas Anak). Anak yang Bermasalah Hukum ini mendapatkan berbagai perlakuan tidak adil, antara lain berkaitan dengan vonis hukuman yang dijatuhkan pada anak dan perlakuan yang diterima selama berada di Lapas. Anak yang berada pada lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, antara lain; (1) hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (2) perawatan, baik rohani, maupun jasmani; (3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (5)menyampaikan keluhan; (6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

lainnya yang tidak dilarang; (7) menerima kunjungan keluarga, penasehat hykum dan orang tertentu lainnya; (8) mendapatkan pengurangan masa pidana; (9) mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (10) mendapat pembebasan bersyarat; (11) mendapat cuti menjelang bebas.

Namun secara faktual hak-hak anak tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus anak bermasalah dengan hukum dari 2007-2009, dari 3.145 kasus di tahun 2007 dan 3.380 kasus di tahun 2008 meningkat menjadi 4.213 kasus di tahun 2009 (KPP-PA 2009). Anak yang melakukan tindakan criminal berhadapan dengan maslah hukum dan anak bermasalah hukum di Lapas rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penghuni Lapas anak yang usianya lebih dewasa. Selain itu, kurangnya tenaga kesehatan di Lapas juga membuat anak-anak beresiko tertular berbagai penyakit, termasuk HIV\AIDS, narkoba, daya tampung lapas anak yang sudah tidak seimbang dengan jumlah penghuni permasalahan.

Perlindungan sosial dan hukum bagi anak usia 0 -18 tahun yang beresiko terhadap semua bentuk diskriminas, kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan dan penelantaran perlu dilakukan. Selain itu, dapat pula dilakukan upaya untuk melakukan perubnahan terhadap kebiasaan dan perilaku seseorang diperlukan sistem pembinaan yang lebih intensif dan terfokus. Sejalan dengan itu Surianingrat (1992: 53) menjelaskan bahwa sistem pembinaan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat haruslah memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadianorang atau kelompok yang dibina. Hasil rapat kerja teknis bidang pembinaan pemasyarakatan (2006: 1) menjelaskan bahwa sistem pembinaan dn pembimbingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan suatu proses yang bertahap: dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir yang merupakan langkah-langkah kegiatan yang harus dilalui oleh setiap warga binaan pemasyarakatan. Tahap-tahap yang dila-kui harus jelas arah dan batas waktu yang pasti, sehingga terlihat bahwa proses pembinaan dan pembimbingan merupakan suatu sistem yang terpadu dari semua kegiatan yang dilakukan oleh petugas.

Berbagai bimbingan yang diarahkan untuk mengembangkan pribadi manusia untuk meningkatkan derajat kemanusiaan mereka agar dapat hidup normal seeprti manusia pada umumnya adalah sebagai bagian dari sistem pembinaan dalam pemasyarakatan. Sejalan dengan itu Suyatno (2004) menjelaskan beberapa bentuk pola pembinaan, antara lain pembinaan kepribadian meliputi (1) pembinaan kesadaran beragama, yaitu usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan warga binaan untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agar perbuatan sehari-harinya dapat menjadi lebih baik; (2) pembinaan kesadan berbangsa dan bernegara yaitu usaha yang dilakukan untuk memberikan penyadaran untuk menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada bangsa dan negara. Sistem pembinaan semacam ini dengan jalan memberikan bimbingan mental untuk membentuk moral mereka menjadi orang berkepribadian pancasila; (3) pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif.

Pembinaan kemandirian dapat diberikan melalui program-program: (1) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri seperti kerajinan tangan, industry rumah tangga, perbengelan dan servis barang elektronik; (2) keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil seperti pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian, pengelolaan rotan menjadi perabot rumah tangga, batako, batu merah, dan genteng; (3) keterampilan yang dikembangkjan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemetaan ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk kriminal yang dilakukan anak-anak, sebab-sebab pelanggaran hukum, dan latar belakang keluarga; (2) menginventaris permasalahan anak bermasalah hukum selama berada di Lapas (permasalahan: sandang, pangan, ruangan, kesehatan, pendidikan, psikologis, keamanan, rekreasi, akses informasi dan sebagainya); (4) menguraikan hak anak bermasalah hukum yang berada di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah terpenuhi atau belum.

B. METODE PENELITIAN

Dalam pemetaan ini data diambil di lapangan. Populasi dalam pemetaan ini adalah Lembaga Pemasyarakatan anak. Lokasi yang dipilih meliputi Lembaga Pemasyarakatan Anak di Jawa Barat, Sumatra Selatan dan Sulawesi Utara. Sampel yang digunakan adalah sampel populasi anak bermasalah hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Jawa Barat (Lapas anak tangerang, Lapas Anak Bandung, Sumatera Selatan (Lapas Anak Palembang), Sumatera Utara (Lapas anak Gorntalo).

Sampling ditentukan secara *purposive* (langsung) berdasarkan pada beberapa kategori dari anak bermasalah hukum yang melakukan tindakan kriminal, yakni; (1) berat, (2) sedang, dan (3) ringan. Tindakan kriminal yang berat antara lain membunuh, menyiksa, narkoba, miras, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan kategori sedang seperti mencopet, mencuri, pelecehan seksual, dan sebagainya. Tindakan kriminal anak kategori ringan seperti mencuri ayam, uang dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam pemetaan ini adalah menggunakan angket (kuisioner), wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Angket disebarkan kepada anak-anak bermasalah di Lapas anak. Sementara itu, wawancara mendalam dan FGD dilakukan terhadap anak-anak bermasalah hukum, pejabat, dan petugas Lapas anak, selama proses pemetaan ini, observasi juga harus dilakukan di dalam Lapas.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan realita permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak bermasalah hukum di Lapas. Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif dan analitik. Hasil analisis terhadap kuisioner pemetaan disajikan secara deskriptif kuantitatif dengan persentasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa yang diresmikan oleh Menteri dalam Negeri, Herni Subarno atas nama presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003. Kota ini terdiri dari beberapa kecamatan, yakni Tomohon Utara, Tomohon Timur, Tomohon Tengah Tomohon Selatan dan Barat. Kota Tomohon sendiri terdiri dari 35 Desa termasuk dari 5 Kecamatan tersebut.

2. Identitas Responden di Provinsi Sulawesi Utara`

Responden penelitian ini adalah anak yang berusia 10-18 tahun yang berda di Lapas Kota Tamohon Provinsi Sulawesi Utara. Mereka terdiri atas 21 anak laki-laki. Anak yang berusia paling muda adalah 16 tahun dan yang paling tua berusia 21 tahun. Ada pula 10 anak berusia 18 tahun. Karakteristik responden ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur dan pendidikan, sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Responden yang berjumlah 21orang pada Lapas Anak di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara semuanya berjenis kelamin laki-laki. Mereka juga memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari penyebab

mereka masuk di Lapas atau kasus (kejahatan), masa hukuman, dan agama.

b. Umur

Sesuai dengan definisi anak, maka responden yang ada di lapas anak harusnya berumur antara 10-18 tahun. Hasil pendataan dengan menggunakan angket menggambarkan bahwa umur responden bervariasi, mulai dari umur 16 samapai umur 21 tahun. Responden yang berusia 16-18 tahun berjumlah 16 orang (76,19 %) sedangkan responden yang berusia 19-21 tahun berjumlah 5 orang atau sekitar 23, 81 % dari keseluruhan responden. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sesponden masih dalam usia sekolah (16 anak usia 16-18 tahun).

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi pola piker, sikap dan perilaku dalam memberikan penilaian terhadap seseorang, termasuk pendidikan dari anak yang terjerat kasus dan harus tinggal dalam kurungan penjara. Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan responden relatif bervariasi, terdiri dari responden anak yang mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) sebanyak 6 anak(30,34 %), Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 4 anak (19,04 %) serta Sekolah Menengah Atas berjumlah 4 anak (19,04 %) atau terdiri atas 50,62 %) dari keseluruhan responden.

Data tersebut menunjukkan bahwa responden relatif berpendidikan rendah. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan yaitu mengapa masih sangat muda mereka sudah membuat kesalahan, sehingga mereka harus ditahan. Data lain menunjukkan gambaran lebih lengkap mengenai keadaan pendidikan responden penelitian ini, sebagai berikut: tamat SMA\SMK berjumlah 2 anak, kelas 3 SMK berjumlah 2 anak, kelas 2 AMA berjumlah 4 anak, kelas 1 SMA berjumlah 3 anak. Sejumlah responden lainnya justru berpendidikan lebih rendah lagi karena ketika menjalani masa hukuman di Lapas Anak Kota Tamohon mereka adalah pelajar kelas 3 SMP berjumlaj 1 anak, kelas 2 SMP berjumlah 2 anak dan kelas 1 SMP terdiri dari 1 anak. 6 responden dan lainnya hanya berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 2 responden telah tamat SD, 2 responden masing-masing berstatus pelajar kelas 5 dan kelas 2 SD serta 2 responden terakhir berstatus pelajar kelas 4 SD.

d. Identitas Orang Tua Responden

Penelitian ini juga mengumpulkan data tentang latar belakang orang tua responden. Analisis tentang data orang tua responden dapat mengungkapkan atau menggambarkan peran orang tua di dalam kasus anaknya yang bermasalah hukum. Berdasarkan data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa 75 % responden masih memiliki orang tua lengkap (ayah dan ibu). Sementara hanya 2 responden mengaku orang tuanya telah bercerai dan satu responden mengaku yatim, serta 2 diantaranya tidak menjawab. Hal ini tidak membuktikan bahwa anak-anak yang sering melakukan onar adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah (*broken home*), karena ternyata mayoritas responden masih mempunyai orang tua lengkap.

e. Pendidikan Orang Tua

Pendidikan orang tua menjadi penting untuk dipetakan untuk memberi gambaran kecenderungan kasus untuk bermasalah hukum ada hubungan dengan pola asuh atau tidak. Berdasarkan data yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang responden memiliki ayah berpendidikan SMA, 12 orang lainnya mengaku memiliki ibu yang berpendidikan SMA, 3 orang responden mengaku memiliki ayah berpendidikan SMP, dan 5 orang responden mengaku memiliki ibu yang berpendidikan sama (SMP). Ada 4 diantaranya yang tidak menjawab karena ketidak tahuannya tentang latar belakang orang tuanya. Bahkan ada 2 responden mengaku bahwa

ayahnya tidak bersekolah dan 1 responden mengaku bahwa ibunya tidak bersekolah.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% orang tua responden hanya berpendidikan SMA dan tidak ada satupun yang berpendidikan S1. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa umumnya abak-anak yang bermasalah dengan hukum yang ada di Tomohon ini berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah. Ketidaktahuan anak terhadap latar belakang pendidikan orang tua, juga menggambarkan kurangnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Kondisi tersebut dapat memicu timbulnya perilaku anak tertentu yang tidak terkontrol oleh orang tua, selain itu, juga membuktikah bahwa kondisi keluarga yang *broken home* tidak serta merta menjadi penyebab anak melakukan tindakan criminal, tetapi latar belakang pendidikan orang tua yang rendah dan berpotensi lebih besar. Orang tua relatif kurang paham mengenai cara mendidik anak yang baik, termasuk mengarahkan anak-anak ke hal yang lebih baik.

3. Anak Bermasalah Hukum

a. Bentuk-Bentuk Kriminal yang Dilakukan Anak-Anak dan Penyebabnya;

Ada 6 (enam) bentuk kriminal yang dila-kukan oleh anak-anak bermasalah hukum di Lapas Tomohon, antara lain perkelahian, pencabulan, pembunuhan, penikaman, pemerkosaan, dan pencurian. Data mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk-bentuk kriminal yang dilakukan anak-anak bermasalah dengan hukum

Jenis Kasus	Frekuensi	Persentase (%)
Perkelahian	2	9,52
Pencabulan	3	14,28
Pembunuhan	9	42,85
Penikaman	1	4,76
Perempuan/ Pemerkosaan	2	9,52
Pencurian	4	19,04
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Data Primer Tahun 2008

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pemetaan ini, sebanyak 9, 52 % responden anak bermasalah hukum karena perkelahian, pencabulan 14,28 %, pembunuham 14, 85 %, penikaman 4, 76 %, pemerkosaan 9,52 %, dan pencurian 19,04%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ada 3 macam bentuk kriminal yang tertinggi yaitu pembunuhan, pencurian dan pencabulan. Pencabulan tersebut tidak hanya dilakukan kepada perempuan tetapi juga terhadap laki-laki. Seorang responden bahkan mengaku telah melakukan pemerkosaan dibawah umur 4 tahun.

Jika ditinjau dari aspek masa tahapan, maka anak-anak bermasalah hukum di Lapas Tomohon umumnya difonis hukuman dibawah 1 tahun hingga 7 tahun ke atas. Hal tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Masa hukuman anak bermasalah dengan hukum di Desa Tamohon

Masa Hukuman	Frekuensi	Presentase (%)
< 1 Tahun	5	26,32
1-3 Tahun	5	26,32
4-6 Tahun	6	31,56
7 Tahun ke atas	3	15,80
Jumlah	**19**	**100,00**

Sumber: Data Primer, November 2008

Berdasarkan data di atas, menunjukkan responden yang harus menjalani masa hukuman di bawah S1 tahun berjumlah 5 responden sebanyak 26, 32 %). Masa hukuman dijalani oleh 6 orang responden (31,56 %), dan responden yang harus menjalani masa tahanan selama 7 tahun keatas harus dilalui oleh 3 orang responden atau 15,80 % dari jumlah keseluruhan responden. Sementara itu, 2 orang responden masih berstatus sebagai tahanan, dimana keduanya masih harus menjalani proses hukum. Selain menjalani masa hukuman di Lapas Anak Kota Tomohon, 3 orang responden juga dikenakan denda sebesar Rp. 60.000.000,- untuk kasus pencabulan yang mereka lakukan.

b. Hak Anak pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Jika ditinjau dari aspek hak-hak anak yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan berdasarkan UU No. 12 tahun 1995, maka akan terlihat bahwa hak-hak mereka belum sepenuhnya diperhatikan. Hal tersebut membawa dampak terhadap kondisi psikologis mereka selama berada di dalam lapas, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kondisi psikologi anak selama berada di Lapas Tomohon

Masa Hukuman	Frekuensi	Presentase (%)
Senang	8	38,9
Sedih	5	23,80
Biasa	2	9,52
Tertekan	4	18,04
Lainnya	2	9,52
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Data primer, November 2008

Berdasarkan data di aats, menunjukkan bahwa 38 % anak-anak yang menjalani masa hukuman mengaku aman dan senang berada di dalam Lapas. Namun, tidak sedikit jumlah responden yang mengaku sedih karena harus menjalani masa hukuman di balik jeruji besi. Bahkan sekitar 19,04 % responden merasa tertekan salaam berada di dalam lapas. Namun, ada pula responden yang justru merasa biasa-biasa saja salama berada dibalik jeruji besi, tidak ada perasaan tertekan ataupun sedih sebagaimana yang dialami responden-respon lainnya.

Permasalahan umum yang dirasakan oleh anak di Lapas Kota Tomohon selama ini adalah tidak adanya perpustakaan yang bias dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Hal tersebut tampak dalam tulisan dan pembendaharaan kata yang mereka gunakan di dalam pengisian survei. Umumnya, semua anak lapas bisa menjalani pendidikan (sekolah) dan mendapatkan kesempatan belajar mata pelajaran tertentu diantaranya matematika. Hanya satu orang yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah, dan ada dua orang yang tidak mendapatkan kesempatan ujian. Meski tidak ada fasilitas perpustakaan, tetapi anak-anak lapas tetap dapat memperoleh haknya untuk mendpatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang disediakan secara terbatas oleh pihak lapas. Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa 21 orang responden, 14 orang responden memilih membaca buku-buku bacaan yang disediakan; 18 anak membaca Koran; semua responden dapat menikmati siaran televisi, dan hanya 9 orang responden yang memilih mendengarkan siaran dari radio.

Pada aspek hak melakukan ibadah sesuai dengan agam dan keyakinan, tidak ditemukan masalah atau kendala, karena semua anak lapas memperoleh hak-haknya untuk dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yang dipimpin oleh petugas lapas ataupun pastor untuk mereka yang beraga Kristen. Melalui kesempaatn ibadah tersebut anak-anak yang menjalani masa hukuman di dalam lapas mendapatkan nasihat-nasihat agama yang dapat mengunggah kesadaran mereka.

Semua anak lapas dapat pula mengembangkan minat dan bakat mereka selama menjalani masa hukuman, maupun di bidang seni maupun olahraga. Mereka dapat bermain *band* bola volley, sepak bola, bola basket, dan tenis meja.

Pada aspek pendidikan, ada tujuh anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di luar sekolah (nonformal) dan diberi bekal keterampilan, seperti: bercocok tanam (3 orang), belajar musik (2 orang), dan montir motor (2 orang).

Sementara itu, pada aspek pelayanan kesehatan dan makanan, pihak lapas telah menyediakan klinik Kesehatan. Beberapa jenis penyakit yang diderita oleh anak-anak Lapas antara lain: batuk, maag, gatal-gatal, dan buang air besar yang disertai darah.

Umumnya mereka diperiksa secara rutin oleh dokter. Pemeriksaan rutin yang sering dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan gigi. Sedangkjan pemeriksaan air kecing tidak dilakukan.

Semua reponden mendapatkan makan nasi 3 kali sehari, yakni pagi siang dan malam. Namun kebanyakan dari mereka tidak diberikan susu. Hanya 2 orang responden yang mengaku diberikan susu. Lauk yang diberikan antara lain: ikan, telur, tempe, ikan laut, ikan asin, ayam, selada, daging dan deho. Sedangkan, sayur yang sajikan antara lain kangkong, cavsin, wortel, buncis, caisin, pitsai, bayam, mastar, kol, selada rebus, kangkong, kola, sayur paku campur terong, sayur kol, poki-poki, akar kuning. Semua responden diberikan buah seperti pisang, papaya, jeruk, apel, ketimun, manga. Dengan menu yang demikian, ada 7 responden yang merasa tidak kenyang terhadap makanan yang disajikan di Lapas.

Selain hal tersebut di atas, anak yang menjalani masa hukuman di Lapas Kota Tomohon juga kerap mengalami perlakuan kasar dari petugas lapas (pegawai), seperti dipukul, ditempeleng, dan ditendang. Hal tersebut teridentifikasi dalam tabel berikut:

Tabel 4. Bentuk perlakuan menyimpang secara fisik yang dialami oleh responden

Perlakuan menyimpang secara fisik	Frekuensi	Keterangan
Dipukul	13	Petugas/ pegawai
Ditampar	10	Petugas/ pegawai
Ditendang	6	Petugas/ pegawai
Dilukai	0	

Sumber: Data primer, November 2008

Berdasarkan data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa 13 orang responden pernah mendapat perlakuan kasar yang dilakukan oleh petugas lapas. Sementara itu, 10 orang responden lainnya pernah ditampar dan ditendang 6 orang responden. Selain itu, anak-anak lapas juga pernah mendapat pelecehan seksual, sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perlakuan menyimpang cera apsikologi yang dialami responden

Perlakuan menyimpang bentuk psikologis dan seksual	Frekuensi	Keterangan
Kata-kata porno	2	Maria
Pelecehan	1	Petugas
Hubungan seksual secara paksa	1	Maria
Disodomi	1	

Sumber: Data primer, November 2008

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa anak-anak yang menjalani masa hukuman di lapas Kota Tomohon juga mendapatkan pelecehan seksual dan psikologis baik dari petugas maupun sesama penghuni lapas, seperti dilecehkan melalui makian yang dialami oleh dua orang responden, dilecehkan secara seksual (1 responden), dipaksa melakukan hubungan seksual (1 responden), dan disodomi yang dialami oleh 1 orang responden. Responden yang mengalami so-domi memilih diam dan tidak melaporkan pelecehan yang menimpanya kepada petugas lapas. Meskipun frekuensi perlakuan yang demikian relatif jarang terjadi di dalam lapas, pelecehan dan perlakuan menyimpang lainnya seharusnya tidak dialami oleh anak-anak tersebut. Petugas juga seharusnya dapat men-jamin keamanan mereka selama berada di dalam Lapas Anak.

Hak mendapatkan kunjungan keluarga terpenuhi di lapas ini, karena keluarga mereka selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke lapas Kota Tomohon. Hal tersebut tempak dalam tabel berikut:

Tabel 6. Frekuensi kunjungan keluarga

Kunjungan	Frekuensi	Persentase (%)
Pernah	19	90,47
Tidak pernah	2	9,52

Sumber: Data primer, November 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden mendapatkan kunjungan dari keluarga. Hanya dua orang responden tidak pernah dikunjungi oleh keluarga mereka. Umumnya anak-anak lapas tersebut mendapatkan kunjungan 1--2 kali dalam sebulan. Namun, ada pula yang mendapatkan kunjungan 4--5 kali dalam sebualn. Selain keluarga, anak-anak lapas tersebut juga mendapat kunjungan dari teman-teman mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara social, mereka tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan luas lapas, meski hanya terbatas pada anggota keluarga saja dan teman-teman mereka. Dengan demikian, secara umum anak-anak lapas tersebut memperoleh haknya untuk mendpatkan kunjungan dari keluarga. Dari 21 responden, 3 orang bahkan pernah mendapatkan izin mengunjungi kelurga mereka di luar lapas.

Hak lainnya yang juga relatif terpenuhi adalah hak menyampaikan keluhan kepada pihak lapas. Keluhan yang umum mereka ungkapkan adalah jarang dibesuk oleh anggota keluarga. Hal tersebut dikeluhkan oleh 18 orang responden. Sementra itu, masing-masing hanya satu orang yang menyampaikan keluhan permintaan ijin untuk menemui orang tua, merasa tertekan dan olahraga yang kurang selama berada di dalam Lapas.

Selain hak mendapatkan kunjungan dari keluarga, anak-anak lapas tersebut juga diberikan hak mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Kategori remisi yang diberikan antara lain: 1 bulan, 1 bulan 10 hari, 1 bulan 15 hari, 3 bulan 15 hari, 5 bulan, dan 1 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh selama tahun 2008, ada 6 orang responden yang mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada napi anak yang tidak melanggar hukum selama menjalani masa hukuman di dalam lapas; telah menjalani 2/3 masa hukuman dan melakukan perbuatan baik. Saat menjelang bebas, keenam napi anak tersebut juga mendapatkan cuti.

Harapan anak-anak lapas tersebut adalah dapat kembali menghirup udara bebas di luar lapas dan berkumpul bersama keluarga. Meski telah menjalani masa hukuman, anak-anak tersebut juga memiliki cita-cita yang tinggi sebagaimana anak-anak lainnya yang hidup bebas di luar lapas. Ada yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha dan salah satunya membuka usaha bengkel, tentara, profesor, musisi, pembalap, dan menjadi manusia yang berguna dan merantau. Bahkan ada diantara mereka yang ingin menjadi pendeta. Selain itu, beragam hal yang ingin dilakukan oleh anak-anak lapas tersebut setelah mereka bebas dari masa hukuman di lapas Kota Tomohon, seperti mencari pekerjaan, membantu orang tua dan memperbanyak ibadah. Beberapa diantaranya mengungkapkan tidak ingin melakukan perbuatan criminal lagi. Dalam hal ini yang bersangkutan dengan penuh kesadaran untuk bertobat. Namun demikian, ada pula yang menyatakan tidak ingin melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, namun jika dal;am keadaan terpaksa, yang bersangkutan daapt saja Kembali melakukan perbuatan criminal seperti dahulu.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kriminal yang dilakukan anak-anak atau sebab-sebab pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak yang bermasalah di Kota Tomohon, antara lain: pembunuhan, pencurian, pencabulan, penikaman, perkosaan (perempuan), dan perkelahian.
2. Hak anak bermasalah hukum yang berada di Lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatn belum terpenuhi sepenuhnya. Kondisi Lapas dan program-program Lapas asih kurang sensitif terhadap amanah undang-undang terkait

dengan hak-hak anak selama berada di dalam lapas. Ada Sebagian kecil anak-anak mengaku bahwa tidak cukup makanan yang diberikan. Berdasarkan gambar yang kami ambil selama penelitian berlangsung, tempat tinggal anak yang bermasalah hukum ini sangat menyedihkan. Kondisi kesehatan masih sangat menyedihkan, ada beberapa yang sering sakit kepala, gatal-gatal, dan flu. Mereka mendapatkan Pendidikan dalam hal ini kejar Paket A, B, C. Pengakuan Sebagian anak-anak mengenai perlakuan pengawas terhadap mereka, cukup keras dan umumnya meraka diperlakukan seperti napi dewasa. Pada umumnya pelayanan rekreasi dan akses informasi masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. Penerbit Alumni.

Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja).* Jakarta: CV. Rajawali.

Mulyasi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Perpres No. 7 Tahun 2005. *RPJMN 2004-2005 tentang Acuan dalam rangka Pembangunan Komisi Perlindungan Anak Nasional*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.

Soeparman, Surjadi. 2008. *Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia Timur* (Paper presentasi pada Pertemuan Regional Perlindungan Anak untuk Wilayah Indonesia Timur) Bekasi.